BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang kerap menjadi perhatian di berbagai negara, khusus nya Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin Indonesia per Maret 2025 tercatat sebanyak 23,85 juta jiwa atau setara 8,47% dari total populasi, menjadikannya angka terendah dalam sejarah pencatatan statistik kemiskinan di Indonesia sejak 1960. (Badan Pusat Statistik, 2025). Meski demikian, angka tersebut tetap menunjukkan bahwa puluhan juta penduduk masih hidup di bawah garis kemiskinan dengan pengeluaran per kapita di bawah Rp609.160 per bulan (Kamalina, 2025).

Grafik 1.1 Tingkat Kemiskinan Indonesia

Sumber : BPS Per-Maret 2025

Kemiskinan memiliki dampak yang luas tidak hanya terhadap individu tetapi juga berdampak pada laju pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Kondisi ini pun berimplikasi pada menurunnya daya beli sehingga mengurangi

tingkat permintaan barang dan jasa, produktivitas tenaga kerja yang rendah, serta munculnya ketimpangan sosial yang akan memicu isu sosial dan politik. Kemiskinan akan menjadi siklus yang sulit diputus karena masyarakat dari keluarga miskin cenderung memiliki akses terbatas terhadap pendidikan dan peluang kerja yang layak, sehingga memperbesar kemungkinan mereka tetap berada dalam garis kemiskinan (Lazuardi et al., 2025).

Salah satu yang menjadi faktor dari meningkatnya kemiskinan adalah distribusi pendapatan yang tidak merata. Rata-rata kekayaan rumah tangga Indonesia sebesar Rp147 juta, namun median hanya Rp56,8 juta (Soseco, 2018). Ketimpangan tersebut menunjukan bahwa sebagian besar kekayaan negara hanya terkonsentrasi ditangan segelintir masyarakat, sementara sebagian besar masyarakat yang lain memiliki pendapatan yang rendah. *Global Wealth Report (2024)* menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat ketimpangan kekayaan tertinggi di dunia, di mana kesenjangan meningkat sekitar 15,1% dalam rentang 2008 hingga 2023. Ketimpangan ini menciptakan kesenjangan yang besar dalam akses terhadap sumber daya ekonomi seperti pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Sulistyaningrum & Tjahjadi (2022) turut menjelaskan bahwa ketimpangan pendapatan lebih tinggi pada kelompok masyarakat berpendidikan rendah dan pekerja informal, khususnya di wilayah perkotaan. Akibatnya, masyarakat dengan pendapatan rendah mengalami kesulitan untuk meningkatkan taraf hidup, yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya kualitas dan investasi pada sumber daya manusia (Sulistyaningrum & Tjahjadi, 2022).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Kemiskinan merupakan masalah struktural yang tidak dapat diatasi hanya dengan kebijakan sektoral saja, melainkan membutuhkan solusi yang melibatkan peran aktif pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil (Mulyadi, 2016). Dalam hal ini, agama Islam melalui ajaran zakat menawarkan pendekatan yang selain bernilai ibadah, juga berdampak langsung dalam membantu pemerataan harta di masyarakat (Mardiana dkk, 2025). Dalam Q.S Al-Hasyr disebutkan :

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةًۢ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ

"… supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu …" (Q.S Al-Hasyr: 7)

Ayat tersebut menegaskan pentingnya distribusi kekayaan karena memastikan harta dibumi benar-benar berputar untuk kesejahteraan masyarakat melalui zakat. Zakat dipandang sebagai bentuk jaminan sosial dalam Islam yang secara langsung mengalihkan sebagian harta dari kelompok yang mampu (muzakki) kepada mereka yang membutuhkan (mustahiq), sehingga membantu mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat (Bilo & Machado, 2020). Peran zakat dalam pengentasan kemiskinan menjadi semakin penting ketika ketimpangan distribusi pendapatan menjadi faktor dominan penyebab kemiskinan. Sejalan dengan Abdullah et al. (2015) yang mengatakan bahwa zakat berkontribusi signifikan terhadap pengurangan kemiskinan dan ketimpangan, terutama ketika dikelola secara terstruktur dan tepat sasaran (Abdullah et al., 2015). Oleh karena itu, selain sebagai praktik keagamaan, zakat juga merupakan bagian dari sistem ekonomi yang dapat memperkuat perlindungan sosial dan keadilan distributif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI

Zakat menurut bahasa adalah tumbuh dan berkembang. Sedangkan zakat secara istilah adalah sebagian harta yang dikeluarkan oleh muslim untuk diserahkan kepada orang yang membutuhkan. Zakat merupakan harta yang sudah mencapai nisabnya dan wajib dibayarkan oleh setiap muslim sebagai wujud dari rukun Islam yang ketiga. Hal ini tercantum dalam Q.S Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi :

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ

"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk." (Q.S Al-Baqarah: 43)

Orang yang membayar zakat disebut sebagai muzakki, sementara orang yang menerima zakat disebut sebagai mustahiq. Didalam Q.S At-Taubah ayat 60 disebutkan bahwa terdapat 8 golongan orang yang berhak menerima zakat, ayat tersebut berbunyi :

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَالۡمَسٰكِيۡنِ وَالۡعٰمِلِيۡنَ عَلَيۡهَا وَالۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوۡبُهُمۡ وَفِى الرِّقَابِ وَالۡغٰرِمِيۡنَ وَفِىۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ وَابۡنِ السَّبِيۡلِ‌ؕ فَرِيۡضَةً مِّنَ اللّٰهِ‌ؕ وَاللّٰهُ عَلِيۡمٌ حَكِيۡمٌ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para mu'allaf, untuk (memerdekakan) budak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (Q.S At-Taubah: 60)

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa 8 golongan orang yang menerima zakat adalah fakir, miskin, amil, orang yang sedang diperjalanan (ibnu sabil),

mualaf, orang yang berjihad di jalan Allah (fiisabilillah), hamba yang ingin merdeka (riqab), dan orang yang berhutang (gharimin). Dalam praktiknya, zakat menjadi salah satu instrumen yang tidak hanya membantu individu keluar dari jerat kemiskinan, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial dan stabilitas ekonomi jangka panjang (Nurhakim & Budimansyah, 2024).

Zakat memiliki hikmah dan manfaat baik bagi *Mustahik* sebagai penerima maupun bagi *Muzakki* sebagai pemberi. Bagi *Mustahik,* zakat Adalah pemenuhan kebutuhan dasar manusia yang dapat meringankan beban, meningkatkan kualitas hidup melalui akses pendidikan dan kesehatan. (Sari, 2020) Dari sisi non-materi, zakat juga memberi manfaat sosial bagi mustahik yaitu peningkatan rasa aman sosial, integrasi komunitas, dan penguatan jaringan sosial lokal yang mendukung rehabilitasi ekonomi keluarga rentan. (Mutiara, 2024) Bagi *Muzakki,* zakat bukan hanya transaksi ekonomi melainkan wujud dari ibadah sebagai pendekatan diri kepada Allah swt, menyucikan jiwa dari sifat kikir, dan mempererat solidaritas antar umat Muslim. Zakat juga merupakan salah satu ibadah untuk membersihkan dosa sebagaimana ditekankan dalam Q.S At-Taubah ayat 103 sebagai berikut (Fauzi, 2021) :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka.

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui." (QS. At-Taubah: 103)

Di zaman yang semakin berkembang, setiap aspek yang berkaitan dengan pemungutan dana zakat turut mengalami perkembangan. Zakat di era modern tidak hanya mengacu pada bantuan sosial tetapi juga bantuan ekonomi dengan membantu meningkatkan pembangunan ekonomi nasional (Haidir, 2019). Pada umumnya, model zakat yang digunakan adalah dengan bentuk konsumtif atau disebut sebagai zakat konsumtif. Zakat ini biasanya digunakan mustahiq untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Namun sayangnya zakat konsumtif ini dikatakan kurang efektif karena hanya membantu dalam jangka waktu yang pendek. Sebagai alternatif, zakat produktif mulai banyak dikembangkan karena terbukti lebih berdampak secara berkelanjutan (Zurnalis et al., 2019). Hal ini diperkuat oleh Ali et al. (2016) yang menunjukkan bahwa zakat produktif lebih efektif menurunkan tingkat kemiskinan dibanding zakat konsumtif dengan menghasilkan peningkatan kesejahteraan spiritual dan material yang lebih tinggi (Ali et al., 2016). Oleh karena itu, perlu ada pembaharuan model zakat yang tidak hanya memberikan manfaat tetapi juga memberikan daya guna sehingga menimbulkan dampak berkelanjutan. Untuk mewujudkan hal tersebut, pendekatan pemberdayaan berbasis zakat menjadi semakin relevan, khususnya melalui program-program yang mendorong kemandirian ekonomi mustahik.

Model pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin yang menjadi alternatif baru adalah dengan membuat program yang mampu mendorong mustahik untuk memiliki usaha sendiri. Dana zakat yang memiliki daya guna tersebut biasanya

disebut dengan dana zakat produktif. Pendekatan ini di rancang agar dana zakat yang dikumpulkan dari muzakki tidak akan habis dibagikan sesaat begitu saja untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif, melainkan harta zakat tersebut sebagian ada yang diarahkan pendayagunaannya kepada yang bersifat produktif (Khariri, 2016) Dana zakat tersebut digunakan sebagai modal kerja, bukan sekadar dibagikan secara habis dalam bentuk bantuan konsumtif (Ramadhan et al., 2022). Selain itu, Setiyinaningtyas menyebut bahwa zakat produktif secara definisi memang dirancang agar hasilnya bisa menghasilkan "buah" secara terus menerus, dan tidak dihabiskan langsung oleh penerima (Setiyaningtiyas et al., 2025). Salah satu bentuk nyata dari zakat produktif adalah pemberian modal usaha kepada mustahik yang sedang merintis atau mengembangkan usahanya. Modal usaha menjadi inti dari pemberdayaan ekonomi karena tanpa modal, usaha sulit berkembang.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dari itu zakat produktif akan dikelola dan didistribusikan untuk pemberdayaan Unit Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui pemberian bantuan modal usaha dan pelatihan keterampilan. Pada umumnya, perbedaan dari ketiga jenis usaha tersebut terletak pada nilai asset awal, omset rata-rata pertahun atau jumlah pekerja tetap (Lathifah H, 2018) Pemberdayaan UMKM ini sejalan dengan fakta bahwa mayoritas mustahik berasal dari kelompok ekonomi rentan yang bergantung pada usaha berskala mikro sebagai sumber penghidupan (Prahesti & Putri, 2018). Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, UMKM merupakan unit usaha produktif yang dimiliki oleh individu atau badan usaha kecil, dengan klasifikasi berdasarkan aset

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

dan omzet tahunan. Penguatan UMKM melalui zakat produktif bukan hanya relevan secara sosial, tetapi juga didukung secara regulatif. Hal ini diperkuat oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menyatakan bahwa zakat dapat dimanfaatkan untuk program pemberdayaan ekonomi umat secara berkelanjutan, melalui lembaga resmi nasional seperti BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Baznas memiliki peran strategis Upaya pemberdayaan Masyarakat termasuk sektor UMKM. Lembaga ini diberi kewenangan untuk menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS), serta dana sosial keagamaan lainnya, sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan perundang-undangan (UU No. 23 Tahun 2011, Pasal 17). Dana yang dikelola kemudian akan di rancang, dikendalikan, dan dilaporkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Baznas harus memiliki manajemen yang amanah, professional dan transparansi dalam melakukan tugasnya. Baznas tersebar di seluruh kota atau kabupaten di Indonesia dan memiliki program yang disesuaikan dengan kondisional wilayah masing-masing. Salah satunya adalah Baznas Kabupaten Bekasi.

Dalam menjalankan fungsinya, Baznas Kabupaten Bekasi memiliki keberagaman produk dan program yang dijalankan untuk menjangkau kebutuhan masyarakat. Baznas tidak hanya menyalurkan dana kepada mustahik, tetapi juga melakukan berbagai program pemberdayaan ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan. Program utama yang dimiliki Baznas Kabupaten Bekasi terbagi ke dalam beberapa bidang utama, yaitu Program Bekasi Cerdas, Program Bekasi Sehat, Program Bekasi Taqwa, Program Bekasi Peduli, dan Program Bekasi

mandiri. Program tersebut dirancang untuk memastikan distribusi zakat berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan Masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

Tabel 1.1 Program Baznas Kabupaten Bekasi

No.	Nama Program atau Produk	Deskripsi Program	Contoh Pelaksanaan Program
1.	Bekasi Cerdas	Bantuan pendidikan (uang tunai, perlengkapan sekolah) untuk siswa SD/MI & SMP/MTs dari keluarga kurang mampu.	Pembinaan dan Pendistribusian Program Bekasi Cerdas kepada 2.070 siswa/i tingkat SD/MI dan SMP/MTs sederajat se-Kabupaten Bekasi untuk Tahap I dan Tahap II Tahun 2025.
2.	Bekasi Mandiri	Program bantuan untuk masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan dan untuk UMKM.	Pemberian 10 unit gerobak pada Tahun 2024 di 6 Kecamatan yaitu Tambelang, Cibitung, Sukatani, Cikarang Utara, Cikarang Timur, dan Tambun Selatan dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

			total penyaluran sebesar Rp. 40.000.000.
3.	Bekasi Sehat	Bantuan biaya pengobatan, pemeriksaan kesehatan gratis, dan penyediaan layanan kesehatan bagi masyarakat dhuafa.	Memberi bantuan kursi roda kepada Herlin penderita Stroke dari Kecamatan Pebayuran dan Bantuan pengobatan sebesar Rp. 1.500.000 untuk Solihin Penderita Lepra dari Desa Wanasari.
4.	Bekasi Taqwa	Bantuan yang mencakup kegiatan keagamaan, pembinaan rohani, serta bantuan sarana ibadah.	Pemberian zakat kepada 161 orang kategori fi sabilillah (yang melakukan tugas dakwah atau aktif di organisasi Islam) berupa bantuan uang sebesar Rp. 500.000 per orang.
5.	Bekasi Peduli	Program sosial kemanusiaan seperti bantuan korban bencana,	Melalui program SENYUM (Sembako Nyampe Rumah)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

		santunan yatim, dan bantuan rumah tidak layak huni.	penyaluran tahap awal berupa pemberian sebanyak 1.250 paket sembako yang dilakukan di tiga Kecamatan Yakni Tarumajaya, Babelan, dan Tambun Utara.

Sumber : Website Resmi Baznas Kabupaten Bekasi

Kabupaten Bekasi merupakan salah satu kawasan industri utama di Jabodetabek, yang dominan oleh sektor industri pengolahan dengan *Location Quotient* (LQ) mencapai 1,86, menandakan spesialisasi industri kuat dibanding daerah lain (Insani et al., 2021). Terbukti dari aktivitas pabrik-pabrik besar seperti kawasan Jababeka, EJIP, dan MM2100 yang memainkan peran penting dalam menyumbang PDRB daerah (Fauzi et al., 2025). Ekosistem industri dengan keberadaan pabrik-pabrik besar di wilayah ini menciptakan pasar yang sangat potensial bagi UMKM. Jumlah pekerja industri yang banyak, terutama pekerja perantau, akan menjadi konsumen potensial untuk produk UMKM yang tidak hanya dalam bentuk makanan atau minuman tetapi juga berbagai jenis jasa dan produk yang lainnya. Menurut Fauzi tahun 2025 digitalisasi UMKM di Bekasi dipengaruhi oleh kesiapan individu, kapabilitas kelembagaan, regulasi, budaya, dan infrastruktur digital, indikator yang sekaligus mencerminkan besarnya peluang pasar yang tersedia (Fauzi et al., 2025). Hasil penelitian tersebut menunjukkan

bahwa klaster UMKM yang berada di wilayah berkembang (High High) memiliki potensi nyata untuk menjadi contoh penggerak, sementara klaster tertinggal memerlukan intervensi struktural seperti pelatihan digital dan infrastruktur penunjang. Data ini mendemonstrasikan bahwa saat ini UMKM di Bekasi menghadapi permintaan nyata dari sekitar industri besar dan pekerja lokal, sehingga mendasari relevansi intervensi zakat produktif yang diarahkan kepada sektor tersebut sebagai respons atas kebutuhan pasar dan peluang pengembangan usaha.

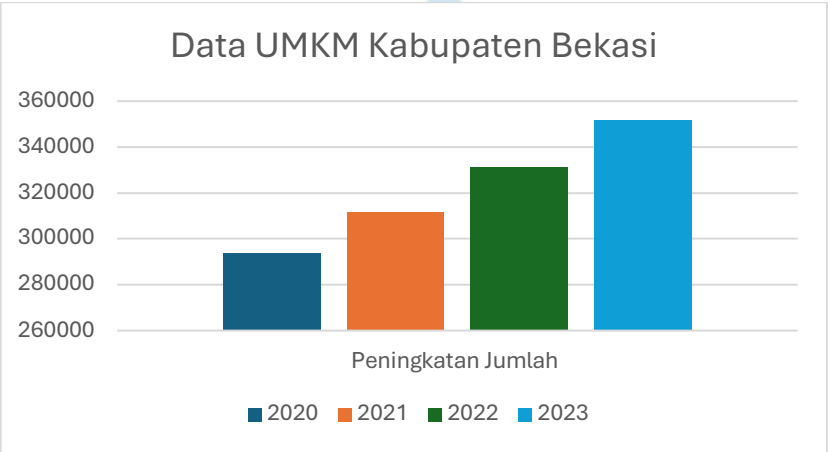

Grafik 1.2 Data UMKM Kabupaten Bekasi

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil 2023

Pada tahun 2020 jumlah UMKM di Kabupaten Bekasi sebanyak 293.753, kemudian Jumlahnya bertambah pada tahun 2021 menjadi 311.927. Peningkatan tersebut berlanjut pada tahun 2022 dengan kenaikan sebanyak 19.299 unit hingga totalnya menjadi 331.226 unit. Pada tahun 2023 jumlah UMKM di Kabupaten Bekasi Kembali mengalami peningkatan menjadi sebanyak 351.720 unit. (Dinas Koperasi dan Usaha Kecil 2023). Data ini menunjukan bahwa jumlah UMKM di Kabupaten Bekasi terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Namun, ditengah peluang pada petumbuhan dan kondisi pasar tersebut, terdapat hambatan yang dihadapi oleh para pelaku usaha. Hambatan yang dihadapi adalah kurangnya modal usaha. Budiarto (2016) mengatakan banyak UMKM yang kesulitan mendapat akses pendanaan formal dikarenakan persyaratan yang ketat dan proses yang berbelit-belit (Budiarto 2016) . Akibatnya, pelaku usaha memulai usahanya dengan modal yang sangat terbatas sehingga mereka kesulitan untuk mengembangkan usaha mereka. Selain hambatan permodalan, pelaku UMKM juga menghadapi keterbatasan dalam hal keterampilan manajerial dan teknis (Sari et al., 2025). Tustiati, 2025 menunjukkan bahwa rendahnya kemampuan dalam hal pemasaran, pengelolaan keuangan, serta inovasi produk menjadi kendala signifikan dalam peningkatan daya saing UMKM (Tustiati 2025) . Bahkan, keinginan pelaku usaha untuk memperluas usaha atau membuka cabang baru kerap terhambat oleh tidak tersedianya fasilitas pelatihan yang terstruktur dan mudah diakses. Kondisi ini membuat produk UMKM kurang mampu bersaing baik dari sisi kualitas maupun inovasi di tengah pasar yang terus berkembang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Dari hambatan UMKM yang telah disebutkan diatas, disinilah peran Baznas Kabupaten Bekasi sangat diperlukan dalam mendukung keberlanjutan usaha masyarakat. Melalui berbagai program yang inovatif, Baznas membantu UMKM tumbuh menjadi usaha yang lebih kuat dan mandiri. Sebagai lembaga resmi pengelola zakat, Baznas memiliki mandat sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 untuk menyalurkan dana zakat kepada mustahik dalam bentuk yang produktif dan berkelanjutan (UU No. 23 Tahun 2011; Perbaznas No. 2 Tahun 2016). Komitmen ini tercermin dalam program-program Baznas Kabupaten Bekasi yang

menargetkan sektor UMKM sebagai bagian dari strategi pemberdayaan ekonomi umat (Ramadhan et al., 2022) . Pendekatan ini juga sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), khususnya tujuan pertama (pengentasan kemiskinan) dan tujuan kedelapan (pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi), di mana penguatan UMKM menjadi salah satu indikator kunci (UNDP Indonesia, 2022). UMKM sendiri berkontribusi sebesar 60,5% terhadap PDB Indonesia dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional, menjadikannya fondasi penting bagi perekonomian negara (Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2023). Oleh karena itu, dukungan Baznas tidak hanya memberikan solusi jangka pendek melalui bantuan modal, tetapi juga mendorong pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Badan Lembaga Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Bekasi adalah lembaga pengelola zakat yang mendistribusikan dana zakat secara produktif (Saputa, 2024). Baznas Kabupaten Bekasi memiliki banyak program pemberdayaan salah satunya program yang melakukan pemberdayaan terhadap UMKM yang disebut sebagai "Bekasi Mandiri." Tujuan nya adalah untuk memberdayakan masyarakat agar mandiri dan memiliki harapan, atau dalam kata lain adalah membantu masyarakat memiliki usaha sendiri. Secara luas tujuan program ini adalah untuk mengubah Nasib mustahiq sehingga tidak kebergantungan terhadap dana zakat dan mengalami perkembangan hingga menjadi muzakki. Bekasi Mandiri sudah dijalani oleh Baznas Kabupaten Bekasi dalam kurun waktu 6 tahun. Program ini memberikan bantuan terhadap pelaku usaha berupa modal usaha berbentuk uang, pemberian alat usaha seperti gerobak usaha, dan memberikan pelatihan keterampilan yang berbeda

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

setiap tahunnya. Namun, dalam penelitian ini, peneliti hanya akan memfokuskan pembahasan pada dua bentuk bantuan, yaitu bantuan modal uang dan bantuan gerobak usaha. Hal ini disesuaikan dengan fokus kajian nilai tambah dari sisi aktivitas produksi dan operasional usaha yang lebih mudah diukur melalui bantuan berbentuk barang dan dana. Selain itu, keterbatasan data kuantitatif serta perbedaan karakteristik dari bantuan pelatihan membuat bentuk bantuan tersebut tidak dimasukkan ke dalam ruang lingkup penelitian ini.

Pengelolaan dan pendistribusian program Bekasi Mandiri tidak hanya memberikan modal usaha saja, tetapi juga melakukan pendampingan dan mentoring secara berkala mengenai pertumbuhan usaha yang dijalankan Mustahik. Kegiatan ini dimaksudkan agar aspek ekonomi mustahik dapat tumbuh dan berkembang dimana bertumbuhnya usaha mustahik akan menambah konsistensi usaha yang akan di peroleh. Mustahik akan dapat menabung untuk kebutuhan nya yang lain seperti pendidikan dan kesehatan, nantinya hal ini akan berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi melalui pembangunan SDM yang berkualitas. Selain itu, konsistensi usaha juga aman menjadi proses tranformasi dari mustahik menjadi Muzaki.

Program pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Bekasi melalui pemberian bantuan modal memiliki tujuan utama yaitu untuk meningkatkan nilai tambah dari usaha masyarakat. Nilai tambah adalah segala sesuatu yang membuat sebuah produk atau jasa yang diproduksi menjadi lebih berharga di mata konsumen dibandingkan dengan produk serupa. Dalam konteks UMKM, penambahan nilai tersebut dapat dicapai melalui berbagai cara, seperti

peningkatan kualitas produk, pengembangan inovasi usaha, desain yang unik, layanan pelanggan yang lebih baik atau perluasan pasar. Nilai tambah ini penting bagi produk UMKM karena dapat meningkatkan nilai saing sehingga menghindari persaingan yang tidak sehat. Selain itu, nilai tambah ini juga dapat mempengaruhi harga jual karena jika nilai tambah nya tinggi maka harga jualnya juga akan tinggi.

Bantuan yang diberikan Baznas yang berupa modal uang dan gerobak usaha memiliki potensi yang berbeda dalam meningkatkan nilai tambah produk yang dihasilkan UMKM. Bantuan dalam bentuk uang secara langsung dapat memberikan sumber daya finansial yang dapat digunakan UMKM untuk berbagai keperluan, seperti membeli bahan baku berkualitas dan melakukan inovasi produk. Bantuan gerobak usaha lebih spesifik dalam meningkatkan daya tarik visual dan praktis dari usaha. Gerobak usaha yang menarik dan fungsional dapat meningkatkan merk UMKM dan memudahkan dalam melakukan penjualan.

Dengan bantuan modal yang diberikan oleh Baznas, diharapkan UMKM dapat meningkatkan produktivitas usahanya dibandingkan dengan sebelum menerima bantuan. Modal tambahan ini bisa dimanfaatkan untuk membeli peralatan dan teknologi yang modern guna meningkatkan efisiensi produksi dan kualitas produk. Kemudian bantuan gerobak Baznas dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi sehingga dapat memenuhi permintaan pasar yang lebih besar serta dapat digunakan untuk aktivitas pemasaran hingga menjangkau pasar yang lebih luas. Nilai tambah suatu usaha juga memberikan bukti mengenai pertumbuhan usaha yang sehat dimana hal itu dapat diartikan UMKM tersebut mampu berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

demikian, program bantuan yang diberikan Baznas tidak hanya sekedar memberikan bantuan suntikan dana, tetapi juga mendorong UMKM untuk meningkatkan produktivitas usaha dan menciptakan inovasi baru guna memberikan kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Meskipun penelitian mengenai zakat produktif dan pemberdayaan UMKM telah banyak dilakukan, Sebagian besar penelitian masih membahas pada aspek program, strategi, dan mekanisme penyaluran zakat. Penelitian-penelitian tersebut umumnya membahas efektivitas distribusi zakat, pengelolaan lembaga, atau kontribusi Baznas terhadap pengentasan kemiskinan secara umum. Namun, kajian yang secara spesifik menelaah nilai tambah ekonomi yang dihasilkan UMKM penerima bantuan Baznas masih sangat terbatas. Padahal, pengukuran nilai tambah penting untuk menilai sejauh mana bantuan zakat produktif benar-benar meningkatkan kapasitas usaha, efisiensi produksi, diversifikasi produk, maupun pendapatan mustahiq.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Penelitian “Efektifitas Distribusi Dana Zakat Produktif dan Kekuatan Serta Kelemahannya pada BAZNAS Magelang” oleh Afif & Oktiadi (2018) meneliti bagaimana zakat produktif disalurkan di BAZNAS Magelang, termasuk visi misi perubahan kelas mustahik menjadi muzakki, kekuatan dan kelemahan distribusinya. Namun, penelitian ini tidak mencakup analisis terkait nilai tambah usaha penerima seperti perubahan keuntungan, pertumbuhan volume produksi, diversifikasi produk, atau kemampuan mustahik berinovasi terhadap usahanya setelah mendapatkan bantuan. Uraian hasilnya lebih banyak pada evaluasi strategi,

apakah distribusi dilakukan tepat sasaran, dan kendala pelaksanaan (misalnya pembinaan dan monitoring).

Kemudian penelitian "Efektivitas Pengelolaan Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Kebumen Terhadap Perubahan Kesejahteraan Mustahik" oleh Al Faqih & Masitoh (2020) menggunakan model CIBEST untuk mengukur dampak zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik, meliputi aspek material dan spiritual. Namun meskipun penelitian ini mengukur efek pendapatan dan kesejahteraan, fokusnya lebih kepada perubahan kesejahteraan rumah tangga secara umum, bukan secara spesifik membandingkan jenis bantuan berbeda (modal uang vs bentuk fisik seperti gerobak), atau menghitung nilai tambah usaha seperti kenaikan produktivitas, perolehan margin, kapasitas produksi, atau diversifikasi usaha usaha mikro setelah intervensi.

Selanjutnya terdapat penelitian terbaru oleh Nurlaili Yusna, Dwi Hastuti, dan Intan Mutia (2024) berjudul "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Zakat Produktif BAZNAS Lampung Utara" berfokus pada bagaimana zakat produktif yang dikelola oleh Baznas dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat mustahik di daerah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program zakat produktif di Lampung Utara mampu memberikan modal usaha bagi penerima zakat sehingga mereka dapat memulai ataupun mengembangkan usaha kecil yang dimiliki. Dampak positif yang dicatat adalah meningkatnya kemandirian ekonomi dan berkurangnya ketergantungan mustahik terhadap bantuan konsumtif. Meskipun demikian, penelitian ini lebih banyak menyoroti implementasi program dan dampak sosial secara umum, sehingga belum menelaah secara rinci aspek nilai tambah

usaha seperti margin keuntungan, produktivitas, atau diversifikasi produk pasca pemberian bantuan.

Gap seperti ini menunjukkan perlunya penelitian yang secara khusus menelaah nilai tambah usaha UMKM penerima zakat produktif, tidak hanya dari sisi persepsi atau keberhasilan program secara makro, tetapi juga melalui indikator mikroekonomis yang lebih terukur. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menyoroti perbandingan antara bantuan modal uang dan bantuan fisik berupa gerobak dalam konteks program zakat produktif BAZNAS. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai dampak nyata zakat produktif terhadap kinerja usaha, seperti peningkatan produktivitas, diversifikasi produk, margin keuntungan, serta keberlanjutan usaha mustahik. Pada akhirnya, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan literatur zakat produktif, sekaligus menjadi bahan evaluasi praktis bagi BAZNAS dalam merumuskan kebijakan penyaluran zakat yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Nilai Tambah Pada UMKM Binaan Baznas Melalui Program Bekasi Mandiri."**

B. Rumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Apa saja nilai tambah yang dihasilkan oleh masing-masing UMKM setelah mendapatkan bantuan Baznas Kabupaten Bekasi melalui program Bekasi Mandiri?
2. Apakah terdapat peningkatan nilai tambah pada usaha UMKM setelah mendapatkan bantuan Baznas Kabupaten Bekasi melalui program Bekasi Mandiri?
3. Dari jenis bantuan modal uang dan gerobak usaha melalui program Bekasi Mandiri, jenis bantuan manakah yang paling banyak menghasilkan nilai tambah terhadap UMKM binaan Baznas Kabupaten Bekasi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui apa saja nilai tambah yang dihasikan oleh masing-masing UMKM setelah mendapatkan bantuan Baznas Kabupaten Bekasi melalui Program Bekasi Mandiri.
2. Mengetahui peningkatan nilai tambah pada usaha yang dijalankan UMKM binaan Baznas setelah mendapatkan bantuan Baznas Kabupaten Bekasi melalui program Bekasi Mandiri.
3. Mengetahui jenis bantuan mana dari bantuan modal uang dan gerobak usaha dalam program Bekasi Mandiri yang paling banyak menghasilkan nilai tambah terhadap UMKM binaan Baznas Kabupaten Bekasi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi akademik, penelitian ini sangat bermanfaat untuk memperkaya literatur tentang peran Baznas bagi pemberdayaan UMKM dan bagaimana bantuan Baznas berpengaruh bagi nilai tambah UMKM binaanya.

b. Bagi mahasiswa, penelitian ini bermanfaat untuk dijadikan realita lapangan sehingga ilmu yang didapat tidak hanya sekedar teoritisnya saja sekaligus untuk memperkuat pengetahuan lapangan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis, penelitian ini memberikan pengalaman tentang pendayagunaan zakat produktif untuk pemberdayaan UMKM di lapangan dan bagaimana efektivitasnya langsung kepada UMKM.

b. Bagi pemerintah khusus nya Baznas Kabupaten Bekasi, penelitian ini dapat memberikan sumbangan pikiran dan pertimbangan yang dapat dijadikan sebagai kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat khususnya dibidang pengembangan UMKM. Serta dapat menjadi acuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program pendayagunaan zakat produktif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG